

**Tabel 1.2 Standar Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (WNI) Tahun 2024**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Tatap muka</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pemah menikah</li> <li>2. Fotocopy Kartu Keluarga</li> <li>3. Mengisi formulir F-1.02</li> <li>4. Nomor HP Aktif dan Email Aktif.</li> </ol> <p>Daring</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pemah menikah</li> <li>2. hasil Scan Kartu Keluarga Asli</li> <li>3. Nomor HP Aktif dan Email Aktif.</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Tatap Muka <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon datang langsung ke Kecamatan untuk melakukan perekaman</li> <li>b. Petugas melakukan perekaman data biometric penduduk</li> <li>c. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KTP-el</li> <li>d. Pencetakan KTP-el</li> </ol> </li> <li>2. Pelayanan Secara Online Mandiri <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon Mengakses alamat <a href="http://plavon.sidoarjokab.go.id">plavon.sidoarjokab.go.id</a></li> <li>b. Pemohon Memilih menu pengajuan</li> <li>c. Pemohon Memilih submenu KTP</li> <li>d. Pemohon Memilih submenu Rekam</li> <li>e. Mengisi data pemohon</li> <li>f. Melakukan upload data dukung</li> <li>g. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan</li> <li>h. Data dukung yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.</li> <li>i. Pemohon hadir ke Kantor Kecamatan untuk melakukan perekaman data biometrik penduduk</li> <li>j. Proses penerbitan KTP-el</li> </ol> </li> <li>3. Pelayanan Secara Online melalui Petugas registrasi adminduk di desa/kelurahan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon datang ke desa/kelurahan</li> <li>b. Petugas registrasi adminduk desa/kelurahan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengakses alamat <a href="http://plavon.sidoarjokab.go.id">plavon.sidoarjokab.go.id</a></li> <li>2. Memilih menu pengajuan</li> <li>3. Memilih submenu KTP</li> <li>4. Memilih submenu KTP Baru</li> <li>5. Mengisi data permohonan</li> <li>6. Melakukan upload data dukung</li> <li>7. Mengirimkan permohonan</li> </ol> </li> <li>c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan</li> <li>d. Data dukung yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya</li> <li>e. Proses penerbitan KTP-el</li> </ol> </li> <li>4. Pemohon mengambil KTP-el yang sudah dicetak</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>3 (tiga) hari kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jika tidak terkendala teknis</li> <li>✓ Tidak termasuk waktu pengiriman</li> </ul>
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0.-
5.	Produk Pelayanan	KTP-el
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Sidoarjo Jl. Pahlawan No. 1, Kecamatan Sidoarjo</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telepon : 031-8941260</li> <li>b. Email : <a href="mailto:kecamatan.sidoarjo@gmail.com">kecamatan.sidoarjo@gmail.com</a></li> <li>c. Media Sosial : Instagram (@kecamatan.sidoarjo)</li> <li>d. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter @lapor1708</li> <li>4) Aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Sumber : Kecamatan Sidoarjo Tahun 2024